

## TRADISI SUMBANGAN PADA PESTA PERKAWINAN BENANG TIPIS ANTARA RESPON *RESIPROSITAS*, ADAT - HUTANG)

Isro Puad<sup>1</sup>, Sasmita Nurfaradisa<sup>2</sup>, Ahmad Muzayyin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>[isro.puad@gmail.com](mailto:isro.puad@gmail.com), <sup>2</sup>[sasmita@gmail.com](mailto:sasmita@gmail.com), <sup>3</sup>[sayyidabdur@gmail.com](mailto:sayyidabdur@gmail.com).

<sup>1</sup> Hukum Keluarga Islam, STAI Cendekia Insani, Situbondo,

<sup>2</sup> Hukum Keluarga Islam, STAI Cendekia Insani, Situbondo,

<sup>3</sup>Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

### **Abstract:**

*Traditions in society are very different and these activities are not just traditions but have become customs. Even for followers of the Islamic religion, these customs are no longer pure customs but have been decorated with strong religious values. So the sacred value of these traditions is completely different. One of the traditions that already has religious values is Selamatan wedding or walimah al ursy. Marriage itself is a life partnership between a man and a woman which is formally confirmed by law, namely juridical and mostly also religious according to the purposes of husband and wife and the law, and is carried out for the duration of his life according to the institution of marriage. To carry out this wedding celebration, relatives and neighbors usually flock to help or contribute in terms of thoughts, energy and logistics. The characteristics of wedding donations are a number of funds and goods in the form of money, gifts and basic necessities such as rice, sugar, cakes and others. Initially, these donations were mutually voluntary, but quite a few people found that the donated items became a deposit or debt. The research method used is normative Islamic law, the data source consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. And in writing this scientific work it can be concluded that the tradition of donation in the Situbondo community is not purely in the form of giving or alms but rather tends towards debt. Because every time you give a donation, it will be recorded and at a later date it will be returned according to the records. Meanwhile, in Islamic law, helping in terms of donating is permissible and even prescribed. However, whether it is called a debt or not depends on the agreement at the beginning.*

**Keywords:** *Wedding Donations, Marriage, Urf, and customs*

## PENDAHULUAN

Dalam suatu pesta, dari pihak penyelenggara pesta dapat berharap melalui sumbangan uang yang akan diterima serta kembalinya uang yang pernah disumbangkan kepada tetangga di masa lalu pada pesta-pesta yang mereka selenggarakan. Pertukaran timbal balik atau *resiprositas* dapat ditemukan dalam kegiatan gotong royong. Pertukaran timbal balik ini bila membudaya akan menimbulkan pertukaran umum yang tidak saja terbatas pada pertukaran barang-barang tertentu. Beberapa bentuk pertukaran umum dengan prinsip timbal balik atau *resiprositas* ini dapat kita jumpai antara lain dalam : (1) Penggarapan tanah; dalam hal ini akan terjadi pertukaran tenaga untuk mengerjakan tanah pertanian ; (2) gugur gunung atau *Kerig aji* atau *Kerig* desa ialah pertukaran antara tenaga dengan jasa, umpamanya perlindungan keamanan; (3) Pertukaran 2 antara barang dengan barang yang biasanya disebut sumbangan atau punjungan.

Sumbangan menimbulkan kewajiban membalas dalam kehidupan masyarakat yang disebut *resiprositas* atau hubungan timbal balik pada waktu upacara-upacara lingkaran hidup manusia berlangsung, seperti: upacara perkawinan, kelahiran, maupun kematian. Orang memberikan sumbangan pada pesta-pesta tidak selalu dengan rasa rela atau spontan. Orang menyumbang itu karena ia terpaksa oleh suatu jasa yang pernah diberikan kepadanya, dan ia menyumbang untuk mendapat pertolongannya lagi di kemudian hari. Malahan dalam beberapa hal orang sering memperhitungkan dengan tajam tiap jasa yang pernah disumbangkan kepada sesamanya itu, dengan harapan bahwa jasa-jasanya itu akan dikembalikan dengan tepat pula. Tanpa bantuan sesamanya, orang tidak bisa memenuhi berbagai macam keperluan hidupnya dalam masyarakat. Tentu ada pula aktivitas tolong-menolong yang dilakukan dengan rela dan spontan, seperti dalam peristiwa kematian, menyumbang tanpa mengharapkan suatu pembalasan. Menurut masyarakat pedesaan, hidup yang baik adalah hidup yang sesuai dengan aturan-aturan dan nilai nilai yang berlaku di dalam masyarakat, tidak menentang kehendak norma-norma yang telah ada di dalam masyarakat

Tradisi menyumbang dengan memberi barang terutama pada bulan-bulan baik (artinya banyak yang punya hajatan), jelas membuat masyarakat setempat harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup banyak.” “Khususnya sumbangan beras, sering yang digunakan untuk menyumbang lebih banyak dari pada beras yang

dikonsumsi sehari-hari. Oleh sebab itu mereka terpaksa beli beras dalam jumlah yang banyak bila banyak hajatan, dengan demikian pengeluaran menjadi bertambah. Pada umumnya penduduk setempat sudah tidak memiliki lahan pertanian ataupun *tegalan*, jadi tidak bisa mengharapkan dari hasil panen padinya serta tanaman lainnya. Menyumbang yang semula lebih sering dalam bentuk barang dan *inisiatif* datang dari penduduk setempat sekarang semakin berubah bentuknya menjadi uang. Dengan sendiri sumbangan barang tidaklah sekuat dalam hajatan perkawinan seperti di pedesaan.

Pada saat ini tradisi menyumbang dalam bentuk barang masih banyak dilakukan oleh penduduk desa, akan tetapi di perkotaan mulai ada kecenderungan semakin berubah menjadi bentuk uang. Hal ini terbukti dengan adanya hajatan seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian bentuk sumbangan tersebut telah berubah menjadi sumbangan uang. Masyarakat kota bebas dari *realitas* alam, hidup tidak tergantung pada subur atau tidak suburnya alam lagi, mereka bekerja dalam bidang-bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa dengan orientasi utama berupa pemenuhan kebutuhan hidup diperoleh melalui perdagangan yang dinilai dengan uang. Dengan demikian uang memegang peranan penting sebagai alat tukar. Perubahan ini tidak lepas dari perubahan sistem perekonomian masyarakat kota dimana mereka tidak lagi mengandalkan faktor alam pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak semua orang memiliki luas rumah dan halaman yang memungkinkan di selenggarakannya suatu upacara perkawinan apalagi untuk menaruh sumbangan barang dalam jumlah yang banyak.

Perubahan bentuk sumbangan dari barang ke uang dapat dilihat dalam berbagai *dimensi*. Pertama, hal itu dapat dilihat sebagai tanda semakin *intensifnya penetrasi* ekonomi uang ke masyarakat Jawa. Uang tidak hanya berfungsi sebagai nilai tukar, tetapi juga uang sebagai ungkapan perasaan seseorang. *Konsekuensinya* adalah kedekatan hubungan dapat diketahui dari besar kecilnya uang yang disumbangkan.” “Berbeda halnya dengan ketika sumbangan masih dalam bentuk barang dan bahan makanan, kedekatan hubungan tidak diukur dari sedikit banyaknya barang yang di sumbangkan, tetapi lebih kepada keterlibatan orang dalam suatu hajatan. Menyediakan barang dalam jumlah banyak pada bulan-bulan tertentu, banyak yang punya hajatan bahkan ada yang sampai ngutang kepada tetangga. Barang itu tidak bisa untuk menjadi

sumber pembiayaan perkawinan. Karena kalau ada hajatan tempat untuk menaruh barang-barang tersebut tidak ada, sehingga sering di lompoti yang lewat. Bila pembungkus barang itu dibuka pada umumnya berisi kado atau bahan-bahan mentah untuk dimasak dalam hajatan dan kalau dimakan tidak akan habis pada saat itu, *mubazir* dan bila dijual tidak laku.

Oleh sebab itu, melihat keadaan seperti itu walaupun pemberian barang dalam jumlah banyak merupakan kebiasaan atau sudah menjadi tradisi masyarakat setempat, warga masyarakat kemudian *berinisiatif* membicarakan bersama, diputuskan pemberian barang baik itu berupa kado ataupun bahan-bahan mentah dirubah dalam bentuk uang. Melalui kesepakatan tersebut setidaknya bisa meringankan beban pikiran dari warga masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Pada kenyataannya sumbangan uang bisa dimanfaatkan untuk keperluan dalam hajatan karena bisa menjadi sumber dana pembiayaan perkawinan, meskipun tidak bisa mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan.

Di daerah perkotaan masyarakat memberikan sumbangan dalam bentuk uang setiap ada hajatan perkawinan, dan Penyumbang diberi bingkisan (*tonjokan*) oleh yang punya hajat. Sumbangan ini adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang meringankan beban yang punya hajat. Dalam hal ini saling memberi bermakna untuk saling membalas, artinya pemberian akan dicatat dalam ingatan, yang pada suatu saat nanti akan dibalas seharga, pemberiannya. Resiprositas melandasi pola-pola saling bantu yang khas pada perayaan-perayaan (*rites de passage*), seperti pesta perkawinan, apabila kewajiban-kewajiban seremonial suatu keluarga melampaui kemampuan mereka, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal keperluan-keperluan *materiil*. Dalam hal yang demikian, keluarga yang membantu mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan balas jasa yang kira-kira sepadan di kemudian hari. Kewajiban untuk membalas budi merupakan satu prinsip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik antara pihak-pihak yang sederajat maupun antara pihak-pihak yang tidak sederajat.

Bentuk sumbangan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tenaga, barang dan uang. Pada masyarakat Situbondo pada umumnya disebut menyumbang, daerah di Situbondo lainnya ada yang menyebut *Ceccean*. Masyarakat pada umumnya menyumbang pada saat ada perhelatan, seperti perkawinan, kelahiran, maupun

kematian. Tradisi sumbangan terus berlangsung dari generasi ke generasi menurut budaya dari masyarakat setempat. Tradisi sumbang-menyumbang di daerah perkotaan telah mengalami perubahan. Sumbangan yang semula dalam bentuk barang kemudian menjadi uang. Besarnya sumbangan dalam bentuk uang yang disumbangkan dalam suatu hajatan perkawinan umumnya menurut kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Selain itu masyarakat juga punya tujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya melalui tradisi- tradisi yang telah ada, khususnya tradisi menyumbang.

Tradisi sumbangan masih sering ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Masyarakat Suboh adalah salah satunya yang masih menjalankan. Masyarakat masih meyakini bahwa tradisi adalah warisan secara turun- temurun dari para pendahulunya. Apabila ada salah satu dari warga masyarakat punya hajatan perkawinan maka setiap keluarga akan menyumbang pada penyelenggara perkawinan. Setiap individu melakukan kegiatan nyumbang agar mereka tidak memperoleh sindiran karena dianggap sebagai warga masyarakat yang membangkang. Keluarga yang kurang mampu akan meminjam uang atau istilahnya *ngutang* pada tetangganya yang hidupnya lebih berkecukupan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menganggap sebagai seseorang yang melawan aturan yang sudah berlaku di masyarakat.

## **KAJIAN TEORI**

Sebelum secara mendalam penulis memaparkan kajian teori tentang sumbangan dalam walimah, maka penulis akan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan sumbangan tersebut. Asal usul atau muasal timbulnya sumbangan dalam walimah adalah adanya niatan baik masyarakat yaitu mengadakan selamat/hajatan. Selamatan pernikahan atau yang di kenal dengan upacara pernikahan memang bukanlah sekedar tradisi biasa tetapi merupakan hal yang sangat sakral. Sehingga untuk mensukseskan acara – acara ini bukan hanya membutuhkan tenaga dan pikiran akan tetapi kebutuhan-kebutuhan logistik juga menjadi hal yang urgen. Kebutuhan logistik inilah yang menimbulkan adanya sumbangan.

Kenapa harus walimah ? jadi mereka yang menganut agama islam memang termotifasi dengan dawuh nabi.

*“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.”* Disebutkan dalam hadits Buraidah, ia mengatakan: “Tatakala ‘Ali meminang Fathimah, maka Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Pengantin pria harus menyelenggarakan walimah.”

Al-Hafizh berkata: “Sanadnya *laa ba-’sa bihi* (tidak mengapa).” Dalam al-Mughni karya Ibnu Qudamah, bahwasanya ini adalah Sunnah.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, ia menuturkan: “Ketika mereka sampai di Kota Madinah, sahabat *Muhajirin* hadir di rumah-rumah sahabat *Anshar*. Ketika sahabat ‘Abdurrahman bin ‘Auf singgah di rumah Sa’id bin Rabi’, maka tuan rumah mengatakan: ‘Aku akan membagi hartaku kepadamu dan aku ceraikan salah seorang isteriku untukmu.’ ‘Abdurrahman menjawab: ‘Semoga Allah memberkahimu berkenaan dengan keluarga dan hartamu.’ Lalu dia pergi ke pasar untuk jual beli, sehingga mendapatkan sedikit keju dan minyak samin, lalu ia menikah. Maka, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: *‘Adakanlah walimah, walaupun dengan seekor kambing.’*

Berdasarkan inilah semangat masyarakat akan kegiatan walimah dalam suatu pernikahan tumbuh. Sedangkan kebiasaan masyarakat yang saling membantu dalam hal sumbangan adalah berdasarkan semangat kebersamaan dan kebaikan. Dalam hal ini Allah berfirman.

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa memmbantu atas sesama adalah hal yang sangat luar biasa. Termasuk dalam hal ini adalah saling membantu dalam sukseksi acara walimah, yang ketika bantuan tersebut berupa barang maka akan dikatakan dengan istilah sumbangan.

Sedangkan Selamatan atau Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Sedangkan menurut Anas (2008) Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah Akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syariat (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri. Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6 Sedangkan upacara perkawinan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia,

dirasa perlu disakralkan dan dikenang sehingga perlu ada upacaranya. Dalam upacara perkawinan selain adanya ijab kabul juga terdapat walimah pernikahan.

### **Adat Kebiasaan dalam Islam**

Adat kebiasaan merupakan kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan. (Syekh Wahbah Al- Zuhailly, 2015)

Adat atau *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad. Baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Menurut Djalil (2010)

Sedangkan menurut Arifin dan Hag (1997) memberikan definisi ‘*urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*Urf* disebut juga adat kebiasaan. Sebenarnya hakikat adat dan ‘*urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah masyarakat. (Arifin, 1997)

Aktivitas tradisi sumbangan dalam acara *walimatul ‘ursy* terdapat motivasi bagi pelaku sumbangan, yang berimplikasi munculnya tipe sumbangan yakni dicatat. Oleh karena itu pada esensinya, tradisi ini kendatipun keberadaannya masih tetap eksis dan dilaksanakan secara turun temurun dengan berbagai makna dan tujuan. dalam hal ini penulis secara metodologis memakai adat (‘*urf*) dan konsep fikih sebagai penyempurna kajian penelitian ini, sehingga dapat diketahui realitas tradisi sumbangan dalam walimah yang mengakar dan berkembang di masyarakat.

### **Adat kebiasaan menurut Undang-undang**

Tradisi masyarakat disebut juga dengan adat. Menurut Lukito (1998) Adat biasanya didefinisikan sebagai kebiasaan suatu tempat yang mengatur interaksi antara anggota masyarakat tertentu. Kata Indonesia adat itu sendiri dikembangkan oleh para ilmuwan Belanda dengan menggunakan term *adatrecht*, yaitu hukum adat yang dipergunakan pertama kali disekitar tahun 1900. Di Indonesia telah mengalami empat kali pemberlakuan konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD

1945 pasca Dekrit. 59 Dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 telah mengukuhkan bahwa UUD 1945 menempati derajat yang paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Aripin, (2010) dalam Undang- undang masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18 b yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian sumbangan pada acara pernikahan baik secara islam maupun perundang-undangan yang adalah adalah tidak menyalahinya, bahkan Dalam Islam yang namanya sumbangan merupakan *ta'awun* yang berarti pemberian dengan sukarela tanpa mengharap imbalan dari penerima.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, hal ini dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana dalam penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu gejala atau keadaan yang ada di lapangan (Arikunto, 2010). Kemudian dipaparkan secara deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Moleong (2016) Penelitian kualitatif harus menyadari benar bahwa dirinya merupakan pencerna, pelaksana, pengumpul data, penganalisis data dan sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitian. Untuk itu peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Dengan menggunakan jenis penelitian *kualitatif* yang merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang

diteliti atau dari orang-orang yang mengalami kondisi tertentu. Maka hasil dari penelitian akan disajikan dengan menggunakan *deskriptif* analisis atau berupa penjelasan secara rinci sesuai dengan sumber- sumber yang diperoleh.

Penelitian kualitatif dilakukan terhadap banyaknya studi dokumenter yang ada, sehingga peneliti mengedepankan penelitian ini terhadap kualitas isi dari segi jenis data. Lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir, 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tradisi Sumbangan**

Tradisi sumbangan walimah yang sudah turun menurun di masyarakat adalah perbuatan yang baik dan termasuk dalam hal sosial yang tinggi. Akan tetapi tradisi ini bergeser dari kenyataan terutama jika di tinjau dari kaca mata islam. Yang awalnya murni membantu tetapi bergeser menjadi titipan atau bahkan hutang.

Sumbang-menyumbang adalah dalam sebuah istilah dalam bahasa *Singkil* yang mempunyai makna (amaliah sumbang-menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, bihun, kue, uang, kado dan lain-lain dengan niatan membantu). Masyarakat pada umumnya ketika Sumbang- menyumbang mereka berniat untuk membantu, dengan harapan suatu saat dikembalikan ketika penyumbang punya hajatan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasannya tradisi Sumbang-menyumbang yang berkembang di masyarakat menggunakan hibah serta mengharapkan adanya ganti atau pengembalian dalam hibah tersebut. Adapun waktu Sumbang-menyumbang yang dilakukan oleh masyarakat, ataupun yang mengadakan pesta, para undangan yang telah diundang yang ditentukan tanggalnya dan batas akhirnya.

Materi atau barang yang dibawa ketika Menyumbang para ibu umumnya membawa beras, gula, bihun, ada juga yang menyumbang ayam kampung, jadi tidak ada penentuan dalam masyarakat terhadap barang yang disumbangkan ketika walimah. Sedangkan materi yang dibawa ketika menyumbang yang dilakukan para remaja atau para bapak umumnya berapa uang, masyarakat buruh tani biasanya memberikan sumbangan uang sejumlah Rp. 50.000 atau Rp. 30.000, sedangkan para pegawai ketika Sumbang-menyumbang mayoritas memberikan sumbangan sebanyak Rp. 100.000 atau Rp. 200.000. Sedangkan ahli kerabat paling dekat biasanya memberikan bermacam-

macam ada yang memberi 1.000.000 ada juga yang memberi Rp. 3.000.000. karena tidak adanya ketentuan nominal sumbangan yang diberikan dalam masyarakat.

Proses Sumbangan yang dilakukan oleh para ibu sebelum berangkat dari rumah, mereka mengambil amplop menuliskan nama penyumbang serta barang yang disumbangkan kemudian diletakan diwadiah yang berisikan sumbangan, ketika sampai dirumah sohibul walimah para tamu dipersilahkan duduk, barang bawaan yang dibawa dari rumah diambil oleh orang yang membantu proses walimah, kemudian para tamu diberi makan, sedangkan sohibul walimah mencatat sumbangan para tamu yang datang, serta memeriksa catatan yang ada, Ketika terdapat kekurangan seketika itu langsung ditegur dirumah yang mengadakan pesta, baik ditegur langsung oleh sohibul walimah atau lewat tetangga dekat atau kerabat penyumbang, jika terdapat sumbangan yang tidak ada namanya, seketika itu walimah menayakan para tamu untuk mencari nama penyumbang yang tidak ada namanya, ketika para tamu selesai makan dan hendak pulang, wadah tempat sumbangan sudah terisi oleh bungkusan nasi, sayur serta kue.

Adapun proses Sumbang-menyumbang yang dilakukan oleh para remaja pada waktu menghadiri pesta pernikahan, para tamu sebelum berangkat sudah menyiapkan amplop berisikan uang yang telah tercantum nama penyumbang, ketika para tamu undangan datang, para penerima tamu menyambut dengan bersalaman kemudian dipersilahkan duduk serta dipersilahkan untuk menikmati sungguhan makanan yang disediakan para walimah, setelah makan para tamu undangan berpamitan dan bersalaman yang berisi amplop kepada pengantin yang disediakan dirumah, sedang para bapak dan ibu memberikan amplopnya kepada orang tua para pengantin setelah pamit para tamu pulang membawa bingkisan yang telah disiapkan.

### **Penerapan Tradisi sumbangan Hingga Menjadi Sebuah Hukum Kebiasaan Di Masyarakat**

Sumbangan dalam walimah sudah mentradisi dimasyarakat pada umumnya, setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses sumbangannya, ada model sumbangan hanya mencatat nama tamu undangan, ada yang mencatat nominal sumbangan serta nama penyumbang, atau barang bawaan dalam sumbangan, ada juga yang seperti jual beli yakni membawa pulang bingkisan dari pesta pernikahan sesuai dengan jumlah atau nominal yang disumbangkan, dan kemungkinan masih ada model sumbangan lain yang berbeda disetiap wilayahnya. Begitu juga berbeda dengan tradisi yang ada di masyarakat.

Hukum walimah menurut Madzhab Syafi'i Sebagaimana dinyatakan dalam kitab *mahalli yaitu walimatul 'urssunah*. Pada satu pendapat wajib dan kewajibannya fardu ain, dan satu pendapat fardu kifayah dan yang lain mengatakan sunnah." Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw kepada Abdurrahman bin Auf, Dari Anas Bin Malik Ra: bahwa Nabi Saw melihat Abdurrahman Bin Auf ada bekas kuning, kemudian Nabi bertanya: Apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: saya telah menikah seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian Nabi bertanya: semoga Allah memberkati. (Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing\*), (HR Bukhari).

Praktik sumbangan dalam walimah yang berjalan di masyarakat termasuk dalam kategori hibah dan pemberian, karena esensi dari sumbangan sama seperti hibah yaitu untuk mempererat hubungan antara sesama serta adanya urus saling menolong, hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT, dalam Al-qur'an." "Artinya: Dan tolong menolonglahkalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan.

Dalam masa Rasulullah SAW juga terdapat praktik pemberian sumbangan kepada keluarga yang mengadakan pesta perkawinan, yang tak lain adalah Rasulullah SAW itu sendiri. Hal itu berdasarkan hadist Anas bin Malik sesungguhnya ketika Nabi menikah dengan Ummul mukminin Shafiyah bin Huyai, beliau bersabda. Barang siapa memiliki sesuatu, hendaklah ia membawanya. Beliau menggelar selempang tikar terbuat dari kulit. Ada seseorang sahabat datang dengan membawa keju, ada yang datang membawa kurma, dan ada pula yang membawa minyak samin. Mereka lalu membuat bubur, dan itulah jamuan makan yang disuguhkan dalam walimah Rasulullah SAW."

Akan tetapi, hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Artinya, jika kita *Menyumbang* dibawah Rp. 200.000 pun boleh-boleh saja. Namun demikian, orang Jawa tidak akan lepas dari sifat *Riak*. *Masak dulu kita dikasih 200 ribu, sekarang kok kita mau ngasih 100 ribu, ya tidak adil*, Mungkin begitu kata mereka." "Yang jelas, apapun wujudnya dan berapapun nilainya kita *Menyumbang*, yang terpenting adalah keikhlasan dan kerelaan. *Menyumbang* kecil tetapi ikhlas akan lebih baik dari pada *Menyumbang* besar tapi tidak Ikhlas. Yang paling baik adalah *Menyumbang* besar dengan Ikhlas. Sedangkan menyumbang dalam pengertian luas sebenarnya merupakan wujud dari pada kepedulian sosial. Ketika tetangga, saudara, maupun teman sedang mempunyai hajat,

tentu saja mereka membutuhkan bantuan. Bantuan dalam arti disini, bukan hanya sekedar materi. Sedikit tenaga, pikiran, dan gagasan kita, akan sangat berarti bagi mereka yang mempunyai Hajat.

## **KESIMPULAN**

Tradisi sumbangan pada acara perkawinan di masyarakat merupakan menerapkan kebiasaan yang sudah melembaga/melekat dalam adat. Sedikit terjadi perbedaan tidak seperti acara perkawinan pada umumnya karena sistem pemberian sumbangan berupa hutang piutang, dicatat, di siarkan dan pada suatu hari pasti akan di kembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan. Selain itu terjadi perbedaan hidangan dan pembagian waktu yang disesuaikan dengan nominal sumbangan yang diberikan.

Dengan demikian sumbangan pada pernikahan tidak murni berupa pemberian atau sedekah melainkan lebih cenderung kepada respon timbal balik atau *resripositas* bahkan hutang. Karena setiap kali memberikan barang sumbangan akan dicatat dan di kemudian hari akan di kembalikan sesuai dengan catatan. Sedangkan dalam hukum islam hal tolong dalam hal menyumbang adalah Boleh bahkan di syariatkan. Namun dalam hal apakah di sebut hutang atau tidak adalah tergantung akad di awal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Quran dan terjemahan (2010), departemen Agama Republik Indonesia
- Abdulkadir, Muhammad, (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Anas, Idhom (2008) *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri
- Arifin, Miftahul dan Hag, Faisal (1997) *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aripin, Jaenal (2010) *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana
- Departemen Pendidikan Nasional, (2003) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Djalil, Basiq. (2010) *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana
- Shohih Bukhori, (2008), Darul Kutub.

Shohih Muslim. (2008), darul kutub.

Syekh Wahbah Zuhaily. (2015). *Fiqh Islam Wa adillatuh*, Darul Kutub. Beirut.

Lukito, Ratno. (1998) *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta:  
INIS,

Meloeng, Lexy J. (2002) *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda  
Karya Offset.

Moleong, Lexy J. (2016) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya,

Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UNRAM PRESS,

Surachmad, Winarno (2000) *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: CV. Tarsito

Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan